



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 09/Per/M.KUKM/III/2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM RANGKA
PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA)
POLA KONVENSIONAL**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa keberadaan perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha produktif menempati peran yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa kelompok usaha produktif yang dikelola kaum perempuan dan berkembang menjadi koperasi telah mampu menggerakkan sektor riil dalam masyarakat, sehingga perlu diberdayakan melalui program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3611);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 19 : Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4502);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM RANGKA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) POLA KONVENSIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional yang selanjutnya disebut **Program**, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi) yang dikelola dan beranggotakan sebagian besar perempuan dan diselenggarakan dengan sistem dana bergulir.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, yang dikelola dan beranggotakan sebagian besar wanita;
3. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
4. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah;
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun;
6. Pelaku usaha mikro adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai usaha mikro;
7. Dana bergulir adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada Koperasi lainnya, yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam peraturan ini;
8. Pola konvensional adalah model pengembangan permodalan Koperasi, yang pengelolaan dan pelayanannya mempergunakan perhitungan berdasarkan tingkat suku bunga;

9. Dana bergulir baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayar oleh KSP/USP-Koperasi peserta program kepada rekening pengembalian atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
10. Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari Koperasi peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Koperasi lainnya yang memenuhi syarat;
11. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana;
12. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk menampung transfer dana dari APBN kepada KSP/USP-Koperasi peserta program;
13. Rekening Cadangan Pembinaan adalah rekening tabungan yang dibuka oleh KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk menampung pembayaran/setoran dana pembinaan sebesar 2% (dua perseratus) per tahun dari pokok pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan antara lain untuk jasa audit koperasi serta pembinaan organisasi dan usaha koperasi;
14. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru kepada KSP/USP-Koperasi lainnya;
15. Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
16. Daerah bencana adalah daerah yang terkena bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam diluar dugaan dan daya kemampuan manusia, dan menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup dan kehidupan;
17. Peran strategis KSP/USP-Koperasi adalah peran KSP/USP-Koperasi dalam memberdayakan pengusaha mikro anggotanya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penyediaan produksi barang/jasa dan penumbuhan sektor riil;
18. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

19. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Provinsi/DI adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program pada Provinsi/DI;
21. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan Program pada Kabupaten/Kota;
22. Kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir;
23. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VI/2006.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasai 2

Tujuan Program adalah

- a. memberdayakan perempuan pengusaha skala mikro;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
- c. memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan perigeniasan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program adalah

- a. terselurnya dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada perempuan pelaku usaha mikro yang menjadi anggota KSP/USP-Koperasi dan mempunyai usaha produktif;
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi perempuan pelaku usaha mikro yang bergerak dibidang pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, industri kerajinan/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, warung-warung kecil dan usaha lainnya yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman;
- c. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan dan manajemen usaha KSP/USP-Koperasi;
- d. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya dan dari KSP/USP-Koperasi kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro;
- e. terlaksananya program dalam rangka memperkuat permodalan KSP/USP-Koperasi melalui pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Persyaratan KSP/USP-Koperasi

Pasal 4

(1) KSP/USP-Koperasi calon peserta program wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. KSP dan USP-Koperasi primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah.
- b. Koperasi primer Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang sebagian besar perempuan dan berstatus sebagai pelaku usaha mikro.
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku terakhir.
 - e. KSP/USP-Koperasi yang belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari Program Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
 - f. mengajukan proposal kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan informasi data kelembagaan koperasi, Keragaan Usaha KSP/USP-Koperasi, Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun dan Laporan Keuangan Koperasi 3 (tiga) bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum 1 (satu) tahun;
- (2) Menteri Negara Koperasi dan UKM dapat menetapkan KSP/USP-Koperasi yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSP/USP-Koperasi yang berada di daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam atau KSP/USP-Koperasi yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan Usaha Mikro
Pasal 5

Usaha mikro calon peminjam dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP-Koperasi.
- b. mempunyai usaha produktif.
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan.
- e. mendapat persetujuan dari pengurus KSP/Pengelola USP-Koperasi.

BAB III
SELEKSI DAN PENETAPAN KSP/USP-KOPERASI
CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 6

Seleksi dan penetapan KSP/USP-Koperasi Primer Kabupaten/Kota Calon peserta program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- b. KSP/USP-Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1:1 Peraturan ini;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 peraturan ini;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memutuskan dan menetapkan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 peraturan ini;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan pengecekan/verifikasi atas KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dengan menggunakan contoh penetapan sebagaimana terdapat pada lampiran 3 peraturan ini;
- g. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program tingkat Provinsi/DI kepada Menteri melalui Deputi, dengan melampirkan penetapan hasil pengecekan/verifikasi KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. KSP/USP-Koperasi calon peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf g, ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama KSP/USP-Koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat dan jumlah dana yang dialokasikan.

BAB IV
STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN
PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Status Dana

Pasal 7

Dana bergulir yang diberikan dari Program merupakan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi dan dibukukan sebagai hutang jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Dana Bergulir

Pasal 8

Tata cara pencairan dana bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta program Pola Konvensional diatur sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program yang akan menerima dana bergulir wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana selaku kuasa Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang akan menerima pengembalian angsuran pokok dana bergulir.
- b. KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuka 3 (tiga) Nomor Rekening Tabungan untuk penampungan dana bergulir di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, yang terdiri dari :
 - 1) Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana bergulir,
 - 2) Rekening Cadangan Pembinaan, untuk menampung pembayaran bunga sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal koperasi.
 - 3) Rekening Pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok dana bergulir.
- c. Kedua Rekening sebagaimana dimaksud huruf b dibuka atas nama/diwakili oleh :
 - 1). Untuk KSP diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam.
 - 2). Untuk USP-Koperasi diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi serta Manajer USP-Koperasi.

- d. Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan usulan pencairan dana bergulir kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu
- 1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi Bidang Pembiayaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 4 peraturan ini;
 - 2) Berita acara penarikan dana oleh pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program yang diketahui Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 5 peraturan ini;
 - 3) Kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, serta Ketua dan Manajer USP bagi USP-koperasi, yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 6 peraturan ini;
 - 4) Fotocopy 3 (tiga) buku tabungan atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk, yang berisi nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana:
 - a) rekening penerimaan dana;
 - b) rekening cadangan pembinaan;
 - c) rekening pengembalian dana bergulir.
 - 5) Rencana penyaluran dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini;
 - 6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program yang diusulkan melalui Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini;
 - 7) Surat pernyataan bertanggung jawab dari pengurus KSP/USP-Koperasi atas penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 9 peraturan ini;
 - 8) Surat pernyataan dari pengurus KSP/USP-Koperasi untuk bersedia dilakukan pengawasan/audit, baik oleh auditor independen maupun Koperasi Jasa Audit Indonesia dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 10 peraturan ini;

Profil KSP/USP–Koperasi yang berisi data kelembagaan, keragaan usaha, serta data keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 11 peraturan ini;

- 10) Surat kuasa dari pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada Bank pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening penampungan dana bergulir guna dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila ternyata KSP/USP-Koperasi peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir berdasarkan Keputusan Deputi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 12 peraturan ini;
- e. Atas dasar surat permohonan pencairan dana dari KSP/USP-Koperasi peserta program, selanjutnya P2K Deputi Bidang Pembiayaan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - f. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Bidang Pembiayaan, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi. Selanjutnya KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
 - g. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana bergulir KSP/USP-Koperasi.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir
Pasal 9

KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan pencairan dana bergulir dari rekening penampungan yang ada di Bank Pelaksana, dengan melampirkan

- a. surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 13 peraturan ini.
- b. daftar usulan kebutuhan anggota KSP/USP-Koperasi peserta program yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.
- c. foto copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi peserta program pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM atau Kartu Anggota KSP/USP-Koperasi peserta program.

Pasal 10

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi peserta program, seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal usaha produktif.
- (2) Penyaluran pinjaman modal kerja kepada anggota KSP/USP-Koperasi peserta program maksimum sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per anggota, sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KSP/USP-Koperasi .
- (3) Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh KSP/USP-Koperasi peserta program harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersendiri).
- (4) Pelaku usaha mikro mengembalikan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 2% (dua perseratus) efektif per bulan.
- (5) KSP/USP-Koperasi peserta program menyalurkan kembali dana bergulir kepada anggota lainnya dalam lingkup KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan.

BAB V
PENGEMBALIAN DANA BERGULIR
Pasal 11

KSP/USP-Koperasi peserta program wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban menyisihkan sebesar 16% (enam belas perseratus) per tahun dari pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk pembayaran angsuran pokok kepada rekening pengembalian dana bergulir.
- b. Sebesar 4% (empat perseratus) dibayarkan kepada Bank pelaksana untuk jasa administrasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan analisa perkembangan KSP/USP-Koperasi peserta program.
- c. Sebesar 2% (dua perseratus) untuk cadangan pembinaan internal koperasi dan jasa audit.

Pasal 12

- (1). Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat di angsur setiap bulan atau selambat-lambatnya disetorkan setiap triwulan, setelah berakhirnya masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak pencairan pertama
- (2). Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disetorkan oleh KSP/USP-Koperasi pada rekening pengembalian dana bergulir.
- (3). Mekanisme pembayaran angsuran pokok dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku sama untuk setiap tahun sampai lunas.

BAB VI
PENGALIHAN DANA BERGULIR DAN
PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

Bagian Kesatu
Pengalihan Dana Bergulir
Pasal 13

- (1) Dana bergulir yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi peserta program, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri;
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan.
- (3) Dana bergulir yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir;
- (4) Pengalihan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi;
- (5) Deputi menetapkan Keputusan Pengalihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- (6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir
Kepada LPDB-KUMKM
Pasal 14

- (1) Pengalihan pengelolaan dana bergulir yang berasal dari rekening pengembalian dana bergulir atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM diatur dengan Peraturan Direktur Utama LPDB-KUMKM.

BAB VII
BANK PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penetapan Bank Pelaksana
Pasal 15

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri yang kewenangan, hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana
Pasal 16

Bank Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembukaan 3 (tiga) jenis rekening tabungan yang terdiri dari :
 - 1). Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana bergulir.
 - 2). Rekening Cadangan Pembinaan, untuk menampung pembayaran jasa sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal dan jasa audit.
 - 3). Rekening Pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok dana bergulir.
- b. membukukan dana bergulir yang diterima KSP/USP-Koperasi peserta program dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening penampungan dana bergulir masing-masing KSP/USP-Koperasi peserta program, yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan Keputusan Deputi tentang Penetapan Peserta Program.
- c. menyalurkan dana bergulir atas permintaan pencairan dari KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilampiri dengan daftar usulan kebutuhan anggota, dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.
- d. membantu terlaksananya pengalihan dana bergulir sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- e. membantu terlaksananya penyaluran dana bergulir baru sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

- f. memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KSP/USP-Koperasi peserta program secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melaksanakan penyaluran dana bergulir .
- g. melakukan evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Kep/Meneg/II/2001 tanggal 16 Januari 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi atas realisasi penyaluran dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir.
- i. menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Menteri melalui Deputi berupa laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir dan evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi, serta memberikan saran-saran/rekomendasi atas pelaksanaan program dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.
- j. menunjuk 1 (satu) orang petugas khusus yang bertanggung jawab memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program yang meliputi bimbingan dan konsultasi administrasi pengelolaan dana bergulir serta membuat daftar kunjungan petugas ke KSP/USP-Koperasi peserta program atas pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Pasal 17

Organisasi pelaksana program terdiri dari :

- a. Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- b. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksanaan program; melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank Pelaksana; menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Pusat, yang dipimpin oleh Deputi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan Instansi yang terkait.

Pasal 19

- (1): Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing sesuai Petunjuk Teknis;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
 - c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang ditunjukan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas/Badan tentang Penetapan Usulan Calon Peserta Program Tingkat Provinsi/DI.
 - d. mengusulkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Deputi.
 - e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran dana bergulir;
 - f. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan program;
 - h. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;

- i. menghimpun dan mengolah laporan perkembangan pelaksanaan dana bergulir untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi.
 - j. meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi/DI, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Dinas Provinsi dan Instansi terkait.

Pasal 20

- (1). Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi Program kepada KSP/USP-Koperasi di wilayah kerja masing-masing;
 - b. mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program;
 - c. melakukan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh KSP/USP-Koperasi ;
 - d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 - e. menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
 - f. menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi peserta program serta dengan Bank Pelaksana;
 - g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program;
 - h. melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lain;
 - i. membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran dana bergulir baru;
 - j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;

- l. melaporkan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir setiap triwulan kepada Bupati/Walikota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi.
 - m. meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Pasal 21

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah dana dari KPPN masuk kedalam rekening penampungan dana bergulir.
- b. KSP/USP-Koperasi peserta program wajib melaporkan kepada bank pelaksana dengan tembusan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI tentang perkembangan pengelolaan dana bergulir setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- c. Bank Pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir kepada Menteri melalui Deputi;

- d. Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Menteri melalui Deputi mengenai:
 - 1) Realisasi penyaluran Dana Bergulir;
 - 2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi peserta program;
 - 3) Hasil evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana;
 - 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama;
 - 5) Perkembangan pelaksanaan Program.
- e. Dinas/Badan Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan kepada Menteri melalui Deputi.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.
- (2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Dinas/Badan Provinsi/DI dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui :
 - a. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan b;
 - b. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.
 - c. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola KSP/USP-Koperasi peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemanfaatan, pengembalian, pengalihan serta monitoring, evaluasi dan pengendalian program dana bergulir terhadap koperasi yang dikelola dan anggotanya sebagian besar terdiri dari wanita pengusaha mikro, yang telah menerima dana bergulir dari Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional pada tahun 2006, berlaku peraturan ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharna Ali

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemanfaatan, pengembalian, pengalihan serta monitoring, evaluasi dan pengendalian program dana bergulir terhadap koperasi yang dikelola dan anggotanya sebagian besar terdiri dari wanita pengusaha mikro, yang telah menerima dana bergulir dari Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional pada tahun 2006, berlaku peraturan ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI**

KEMENKOPUKM

Empire

Nomor
Tanggal
Tentang

Kecil dan Menengah Republik Indonesia
09/Per/M.KUKM/II/2007
12 Februari 2007
Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

PETUNJUK TEKNIS

**PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM RANGKA
PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA)**

POLA KONVENSIONAL

KEMENKOP-UKM

**TATA CARA PENILAIAN KSP/USP–KOPERASI
CALON PESERTA PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM RANGKA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
(PERKASSA) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007**

A. Petunjuk Pengisian

1. Kolom 3 (Nilai) Dipilih jawaban yang paling sesuai dengan melingkari salah satu dari jawaban yang tersedia (1,2,3,4)
2. Kolom 4 (Bobot) Menunjukkan bobot dari masing–masing unsur yang dinilai, yang diukur dalam bentuk presentase.
3. Kolom 5 (Skor) Merupakan Hasil Perkalian dari kolom 3 (nilai yang dipilih untuk unsur tertentu) dengan kolom 4 (bobot untuk unsur tertentu)

B. Cara Perhitungan

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Sarana dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir) memiliki nilai maksimum.
2. Skor maksimum masing–masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot) adalah sebagai berikut :

I. Kelembagaan	140
II. Kelengkapan Organisasi	180
III. Keragaan Usaha	400
IV. Kepemilikan Usaha	80
V. Rencana penggunaan dana	200
3. Cara Menghitung Skor :
Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub kelompok unsur yang dinilai)

C. Rekomendasi untuk menjadi Peserta Program

1. Total Skor kurang dari 500 atau kurang dari 500 : **“TIDAK DIREKOMENDASI”**
2. Total di atas 500 s/d 800, Keputusan : **“DIREKOMENDASI”**
3. Total Skor diatas 800 s/d 1.000, keputusan : **“SANGAT DIREKOMENDASI”**

Catatan :

Apabila dari calon peserta tidak memenuhi skor di atas 500 atau direkomendasi, maka calon peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (ranking) :

**PERHITUNGAN PENILAIAN KSP/USP-KOPERASI PESERTA PROGRAM PERKASSA
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007**

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
	2	3	4	5
I	KELEMBAGAAN			
1.	Usia Lembaga		10	
	a. > 6 tahun	4		
	b. > 3 s/d 6 tahun	3		
	c. > 1 s/d 3 tahun	2		
	d. 3 bulan s/d 1 tahun	1		
2.	Jumlah anggota yang aktif mempunyai Usaha produktif :		10	
	a. > 100 orang	4		
	b. > 75 s/d 100 orang	3		
	c. > 50 s/d 75 orang			
	d. 25-50 orang	1		
3.	Jangkauan		5	
	a. Provinsi	4		
	b. Kabupaten	3		
	c. Kecamatan	2		
	d. Desa	1		
4.	Presentase anggota yang terlayani (jumlah Anggota dilayani : total anggota)		5	
	a. > 80%	4		
	b. > 70% s/d 80%	3		
	c. > 60% s/d 70%	2		
	d. ≤ 60 %	1		
5.	Pelaksanaan RAT		5	
	a. 6 Kali atau lebih RAT	5		
	b. 3 s/d 5 kali RAT	4		
	c. 2 s/d 4 kali RAT	3		
	d. 1 Kali RAT	2		
	e. 1 Kali RA	1		
II	KELENGKAPAN ORGANISASI DAN SDM			
1.	Aturan Kelembagaan		5	
	a. Memiliki AD dan ART	4		
	b. Memiliki AD saja	2		
2.	Tertib Administrasi dan Keuangan		10	
	a. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, Arus Kas, Fortofolio pembiayaan dan catatan administrasi	4		
	b. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, dan catatan administrasi	3		
	c. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, Arus Kas, Fortofolio pembiayaan dan catatan administrasi	2		
	d. Catatan administrasi dan pembukuan sederhana	1		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
	2	3	4	5
	3. Memiliki Kelengkapan SOP (Prosedur Simpanan, Pembiayaan, Administrasi & Keuangan dan catatan administrasi)		10	
	a. Memiliki keempat-empatnya dan atau ditambah prosedur lain	4		
	b. Memiliki hanya tiga jenis SOP	3		
	c. Memiliki hanya satu atau dua jenis SOP			
	d. Tidak memiliki sama sekali	1		
	4. Kualifikasi Pimpinan / Manajer		10	
	a. S1	4		
	b. D3	3		
	c. SLTA	2		
	d. SLTP	1		
	5. Kualifikasi SDM di bawah Pimpinan/Manajer		10	
	a. Umumnya D3 atau di atasnya	4		
	b. Umumnya D1, SLTA atau dibawahnya	2		
III	KERAGAAN USAHA			
	1. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki :		5	
	a. > 60 Juta	4		
	b. > 40 s/d 60 Juta	3		
	c. > 25 s/d 40 Juta	2		
	d. sampai dengan 25 Juta			
	2. Ratio Modal Sendiri (:) Modal Luar		5	
	a. >150 %	4		
	b. >100% s/d 150%	3		
	c. >75% s/d 100%	2		
	d. < 75%	1		
	3. Rasio Laba terhadap asset : (Rata-rata Laba bulanan Tahun berjalan x 12/ Rata-rata Asset) x100%		10	
	a. > 1,5 %	4		
	b. > 1,0 % s/d 1,5 %	3		
	c. > 0,5 % s/d 1,0 %	2		
	d. sampai dengan 0,5	1		
	4. Rasio BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)		10	
	a. < 80 %	4		
	b. < 90 % s/d 80 %	3		
	c. < 100 % s/d 90 %	2		
	d. >= 100 %	1		
	5. Memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan		10	
	a. Ya	4		
	b. Tidak	2		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
	6. Pendekatan Pelayanan pinjaman /Pembiayaan		10	
	a. <u>Seluruhnya dengan pendekatan kelompok</u>	4		
	b. <u>Sebagian besar dengan pendekatan perorangan</u>	3		
	c. <u>Sebagian besar dengan pendekatan perorangan</u>			
	d. <u>Sebagian besar dengan pendekatan perorangan</u>	1		
	7. Basis usaha anggota yang dilayani		10	
	a. <u>Umumnya usaha produksi</u>	4		
	b. <u>Umumnya usaha perdagangan dan jasa</u>	2		
	8. Turn Over (Volume Penjualan (:) MS (+) ML)		20	
	a. <u>>2 Kali</u>			
	b. <u>>1,5 s/d 2 kali</u>	3		
	c. <u>> 1 s/d 1,5 kali</u>	2		
	d. <u>< 1 kali</u>	1		
	9. Pinjaman/Pembiayaan Lancar *)		20	
	a. <u>> 95 %</u>	4		
	b. <u>> 85 % s/d 95 %</u>	3		
	c. <u>> 75 % s/d 85 %</u>	2		
	d. <u>< = 75%</u>	1		
IV	KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			
	1. Lokasi kantor		5	
	a. <u>Dekat pusat kegiatan ekonomi (Sentra usaha, pasar dll)</u>	4		
	b. <u>Pemukiman</u>	2		
	2. Status Kepemilikan Kantor		5	
	a. <u>Milik Sendiri</u>	4		
	b. <u>Sewa/Kontrak</u>	2		
	3. Kelengkapan sarana kantor		5	
	a. <u>Lengkap (sekurang-kurangnya memiliki kursi-meja, Brankas, lemari arsip, Komputer dan kalkulator</u>	4		
	b. <u>Kurang Lengkap</u>	2		
	4. Sarana transportasi (sepeda motor)		5	
	a. <u>Lengkap (sekurang-kurangnya memiliki kursi-meja, Brankas, lemari arsip, Komputer dan kalkulator</u>	4		
	b. <u>Kurang Lengkap</u>	2		
V	RENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR			
	1. Rencana penggunaan untuk modal kerja		5	
	a. <u>100%</u>	4		
	b. <u>< 100 % s/d 95%</u>	3		
	c. <u>< 95 s/d 90%</u>	2		
	d. <u>< 90%</u>	1		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
	2. Proyeksi Rata – rata lama pengembalian pinjaman dari anggota		5	
	a. 3 Bulan	4		
	b. > 3 s/d 6 Bulan	3		
	c. > 6 s/d 12 Bulan	2		
	d. > 12 Bulan	1		
	3. Rencana penambahan anggota dalam 1 th		5	
	a. > 60.Orang			
	b. > 40 s/d 60 orang	3		
	c. > 20 s/d 40 orang			
	d. <= 20 orang			
	Total Skore			1.000
Hasil!				SANGAT DIREKOMENDASI

*) KRITERIA LANCAR

- 1) Tunggakan maksimal 25 % dari angsuran pokok yang wajib dibayarkan kepada KSP/USP-Koperasi
- 2) Pembiayaan jatuh tempo yang belum jatuh tempo

Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 09/Per/M.KUKM/II/2007
Tanggal 12 Februari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH

PENETAPAN NAMA-NAMA KSP/USP-KOPERASI PESERTA PROGRAM PERKASSA
POLA KONVENISONAL YANG DIUSULKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

“KOP” PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA /KEPALA DINAS/BADAN KABUPATEN/KOTA

NOMOR : 2007

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI
YANG DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO DALAM RANGKA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN
SEJAHTERA (PERKASSA) POLA KONVENISIONAL
HASIL SELEKSI TAHUN 2007

BUPATI/WALIKOTA CQ. KEPALA DINAS/BADAN
KABUPATEN/KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha produktif menempati peran yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. bahwa kelompok usaha produktif yang dikelola kaum perempuan dan berkembang menjadi koperasi telah mampu menggerakkan sektor riil dalam masyarakat, sehingga perlu diberdayakan melalui program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/kota, tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sebagai Peserta Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3611);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 19 : Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4502);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
14. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/II/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
17. dst

Memperhatikan

Surat Dinas Koperasi & UKM Provinsi/DI, Nomor
....., tanggal Perihal
..... TA 2007.

2. Berita Acara Hasil Seleksi Peserta Perkassa Pola Konvensional TA 2007 Nomor, tanggal Bulan, Tahun
3. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama-nama usulan KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun 2007 dari Kabupaten/Kota.... adalah sebagaimana terdapat pada lampiran 1 yang diseleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA

Terhadap KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama telah dilakukan seleksi dan memperoleh skor sebagaimana terdapat pada kolom 5 lampiran keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

2007

Bupati/ Walikota/Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi/DI,

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas/Badan Kabupaten/Kota
.....2007

Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi Yang Diusulkan Sebagai Peserta Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program
Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola
Konvensional Tahun 2007 Hasil Seleksi Tahun 2007

**DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI
YANG DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO DALAM RANGKA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN
SEJAHTERA (PERKASSA) POLA KONVENSIONAL
HASIL SELEKSI TAHUN 2007**

NO. 1	NAMA KOPERASI 2	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM 3	ALAMAT 4	NILAI SKOR 5
1	1. Koperasi 2. Koperasi 3. Koperasi 4. dst			

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas /Badan
Kabupaten/Kota

()

Lampiran 3

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor

09/Per/M.KUKM/II/2007

Tanggal

12 Februari 2007

Tentang

Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH
KEPUTUSAN HASIL VERIFIKASI NAMA-NAMA KOPERASI

**“KOP” PEMERINTAH PROVINSI/DI MELALUI DINAS/BADAN
PROVINSI/DI**

BERITA ACARA

**HASIL VERIFIKASI NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/ UNIT SIMPAN PINJAM
KOPERASI PESERTA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
(PERKASSA) POLA KONVENSIONAL**

PROVINSI/DI

TAHUN 2007

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (.....,.....,.....) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

NIP

Jabatan

Diangkat Berdasarkan Keputusan Nomor :, tanggal, Bulan, Tahun

2. Nama

NIP

.....

Jabatan

.....

Diangkat Berdasarkan Keputusan Nomor :, tanggal, Bulan, Tahun

3. dst

4. Telah melakukan verifikasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap (.....) KSP/USP-Kop yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi/DI....., berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : .../Permen/.../..... dan menetapkan bahwa KSP/USP-Koperasi yang dinilai memenuhi syarat adalah sebanyak (.....) KSP/USP-Koperasi sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini :

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

....., 2007

PROVINSI/DI

NIP.....

NIP.....

KEMENKOP-UKM

Lampiran

Berita Acara Verifikasi Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Peserta Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun 2007

Nomor
Tanggal
Tentang

..... 2007

Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Hasil Verifikasi sebagai peserta program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun 2007 Hasil Seleksi Tahun 2007

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI HASIL VERIFIKASI SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

NO.	KAB./KOTA NAMA KOPERASI	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	NILAI SKOR
1	2	3	4	5
I	KAB/KOTA			
	1. Koperasi			
	2. Koperasi			
	3. Koperasi			
	4.			
II	KAB/KOTA			
	1. Koperasi			
	2. Koperasi			
	3. Koperasi			
	4.			

Gubernur/DI/Kepala.....
Provinsi/DI

(.....)

Atas nama KPS/USP-Koperasi mengajukan permohonan pencairan
dana Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan
Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun 2007 dimaksud agar
ditransfer ke rekening kami Nomor :atas namaPada Bank.....

Demikian, atas perhatian dan maklumnya kami ucapkan terimakasih.

.....,.....2007

Pengurus KSP/USP-Kop.

(materai, cap/tanda tangan)

Ketua

Bendahara

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan

Kabupaten/Kota.....

NIP :

KEMENKOP-UKM

Lampiran 5

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor

09/Per/M.KUKM/II/2007

Tanggal

12 Februari 2007

Tentang

Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH

BERITA ACARA PENARIKAN DANA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

“KOP” KSP/USP-KOPERASI
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

BERITA ACARA

PENARIKAN DANA PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM RANGKA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (.....,.....) bertempat di, kami
yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan RAT Nomor :, tanggal, Bulan, Tahun

2. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan RAT Nomor :, tanggal, Bulan, Tahun

Telah menerima Dana Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun 2007
berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke dalam
rekening KSP/USP-Kop pada Bank Nomor Rekening dan telah
siap melaksanakan kegiatan program, dengan ini diketahui oleh

Nama

NIP

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota

Diangkat Berdasarkan

Dengan telah diterimanya Dana Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun 2007 ini, maka pengurus KSP/USP-Koperasi bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : /Per/M.KUKM/ /2007 tanggal tentang Petunjuk Teknis Peserta Peserta Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

..... 2007

PENGURUS KSP/USP-Kop

Ketua

Bendahara

Mengetahui

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan

Kabupaten/Kota.....

NIP :

Lampiran 6 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 09/Per/M.KUKM/II/2007
Tanggal 12 Februari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi
dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program
Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera
(PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH KWITANSI

KWITANSI

Sudah diterima dari

Banyaknya Uang
Untuk Pembayaran

Rp. 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah)

Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta.
Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
Dana Bergulir Peserta Perkuatan Permodalan Koperasi dan
Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan Keluarga
Sehat dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun
2007 untuk KSP/USP-Koperasi, Nomor Badan
Hukum....., Alamat Kabupaten/Kota
..... berdasarkan berita
acara penarikan dana yang di tandatangani pada tanggal
..... sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi
dan UKM Bidang Pembiayaan Nomor :...../Kep/Dep.3/.....
/2007, tanggal tentang Penetapan Nama-nama
KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan
Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional
Tahun 2007.

.....,2007
PENGURUS KSP/USP-Kop

(materai, cap/tanda tangan)

Ketua

Bendahara

Mengetahui,
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan
Kabupaten/Kota.....

NIP :/...../.....

Lampiran 7

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor

09/Per/M.KUKM/II/2007

Tanggal

12 Februari 2007

Tentang

Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH

RENCANA PENYALURAN DANA PROGRAM PERKASSA
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007 DARI KSP/USP-KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA

"KOP" KSP/USP-KOPERASI
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

RENCANA PENYALURAN DANA PROGRAM PERKASSA POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

No	Nama	Alamat (Sesuai KTP)	Bidang Usaha	Rencana Pinjaman (Rp)	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
	Jumlah				

Pengurus KSP/USP-koperasi

Ketua

Bendahara

Lampiran 6

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor

09/Per/M.KUKM/11/2007

Tanggal

12 Februari 2007

Tentang

Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi
dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program
Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera
(PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH

SURAT PERNYATAAN KEPALA DINAS DALAM PELAKSANAAN PERKASSA POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

“KOP” PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA CQ. DINAS
KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (.,.....) bertempat di.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan Nomor, tanggal, Bulan, Tahun

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan hasil seleksi koperasi Peserta Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun 2007 terhadap KSP/USP-koperasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama koperasi

Nomor/Tgl/BH

Alamat

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor :, tanggal, Bulan,
Tahun

2. Nama koperasi

Nomor/Tgl/BH

Alamat

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor :, tanggal, Bulan,
Tahun

3. dst

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan
Kabupaten/Kota.....

materai
(.....)

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
3. Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan
4. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI

KEMENKOP-UKM

Lampiran 9 Peraturan Menteri¹ Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 09/Per/M.KUKM/II/2007
Tanggal 12 Februari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKA²SSA) Pola Konvensional

CONTOH

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI
DALAM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PERKASSA APOLA KONVENSIONAL 2007

“KOP” KSP/USP-KOPERASI
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (.....,.....,.....) bertempat di, saya
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT nomor :, tanggal, Bulan,
Tahun

Dalam hal ini bertindak sebagai KSP/USP-Kop, Nomor Badan Hukum
....., alamat dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir
Peserta Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan
Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional Tahun 2007 sesuai dengan rencana
penggunaan dana untuk disalurkan kepada usaha mikro anggota koperasi dan bertanggung jawab
atas pengembalian dana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan
Kabupaten/Kota

Pengurus Keperasi.....
Ketua,

(materai)

(.....)

(.....)

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
3. Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI

Lampiran 10

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor

09/Per/M.KUKM/II/2007

Tanggal

12 Februari 2007

Tentang

Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

“KOP” KSP/USP-KOPERASI
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (.....) bertempat di, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor :, tanggal, Bulan, Tahun

Dalam hal ini bertindak sebagai KSP/USP-Kop, Nomor Badan Hukum, alamat peserta program berdasarkan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor : /Kep/Dep.3/...../2007 Tentang Penetapan Nama-Nama KSP/USP-Koperasi Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional Tahun 2007, dengan ini menyatakan bersedia untuk diaudit oleh Koperasi Jasa Audit Indonesia atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan
Kabupaten/Kota

Pengurus Koperasi.....
Ketua,

materai

(.....)

(.....)

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
3. Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI

Lampiran 11

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor
Tanggal
Tentang

09/Per/M.KUKM/II/2007
12 Februari 2007
Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH
PROFIL KSP/USP-KOPERASI

“KOP” KSP/USP-KOPERASI
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

PROFIL KSP/USP-KOPERASI SEBAGAI CALON PENERIMA
PROGRAM PERKASSA POLA KONVENSIONAL
TAHUN 2007

1. Profil Umum

- a. Nama Koperasi
- b. Tanggal berdiri (Tgl/Bln/Thn)
- c. No. Akta pendirian
- d. No & Tgl Badan Hukum
- e. Alamat Lengkap (Jl, Desa, No. Tlp)
- f. Kecamatan
- g. Kabupaten/Kota
- h. Provinsi

2. Susunan Pengurus

- a. Ketua
- b. Ketua Harian
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Manajer

3. Kegiatan Usaha

- a. Izin Usaha Nomor
- b. NPWP Nomor

4. Susunan Pengawas

- a. Ketua
- b. Anggota
- c. Anggota

5. Jumlah Anggota orang

6. Jumlah Simpanan anggota

- a. Simpanan pokok : Rp.
- b. Simpanan wajib : Rp.
- c. Simpanan sukarela : Rp.

7. Jumlah Modal Sendiri : Rp.

8. Jumlah modal luar : Rp.

9. Jumlah Simpanan : Rp.

10. Jumlah anggota yang dilayani orang

11. Jumlah karyawan orang

12. Jumlah asset : Rp.

13. Volume usaha per tahun : Rp.

14. Pemilikan kantor : (Milik Sendiri/Sewa)

15. Jumlah DB yang diterima : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

.....
PENGURUS KSP/USP-Kop

(-----)

Ketua

Mengetahui,

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan

Kabupaten/Kota.....

.....
NIP :

Lampiran 12

Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
09/Per/M.KUKM/II/2007
12 Februari 2007
Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH SURAT KUASA

“KOP” KSP/USP-KOPERASI
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

SURAT KUASA

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (.....) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor :, tanggal, Bulan, Tahun

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSP/USP-Kop, Nomor Badan Hukum, Alamat sebagai pemilik rekening penampungan dana bergulir nomor dan rekening cadangan pembinaan nomor yang terdapat pada Bank dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama

Jabatan

(Bank Pelaksana)

Diangkat Berdasarkan Keputusan : Nomor, tanggal, Bulan, Tahun

Alamat

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Mencairkan Dana Bergulir Baru yang berada pada rekening pengembalian dana bergulir dan mengalihkan kepada koperasi lain apabila pemberi kuasa tidak memenuhi syarat sebagai peserta program yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Mengalihkan dana yang terdapat pada rekening penampungan dana bergulir Nomor kepada koperasi yang lain berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2007

Yang memberi kuasa

Yang menerima kuasa

(materai)

(.....)

(.....)

KEMENKOP-UKM

Lampiran 13

Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
09/Per/M.KUKM/II/2007
12 Februari 2007
Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka
Program Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional

CONTOH

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

“KOP” KSP/USP-KOPERASI
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM!
ALAMAT

Nomor
Perihal
Permohonan Pencairan Dana Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha
Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera
(PERKASSA) Pola Konvensional Tahun 2007

Kepada Yth.
Pimpinan Cabang Bank
di -

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Bidang Pembiayaan Nomor:/KEP/Dep.3/...../2007, tanggal tentang Penetapan
Nama-nama KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha
Mikro dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Pola
Konvensional Tahun 2007, dengan ini kami :

1. Nama
Jabatan pada KSP/Usp-Kop
KTP Nomor
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor :, tanggal, Bulan,
Tahun
2. Nama
Jabatan pada KSP/Usp-Kop
KTP Nomor
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor :, tanggal, Bulan,
Tahun

Mengajukan permohonan agar dana PERKASSA Pula Konvensional TA 2007 atas nama

KSP/USP-Koperasi dengan rekening Nomor..... Pada Bank
..... dapat dicairkan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

.....;.....2007

KSP/USP-Koperasi

(materai, cap/tanda tangan)

Ketua

Bendahara

Mengetahui,
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan
Kabupaten/Kota.....

NIP :

KEMENKOP-UKM